



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/57 /B. VIII/HK/2009

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN ORIENTASI BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DAN BINA LINGKUNGAN KELUARGA (BLK) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan motivasi dan pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita diperlukan adanya pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, akan dilaksanakan Kegiatan Orientasi BKB, BKR, BKL dan BLK Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi BKB, BKR, BKL dan BLK Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK ) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan Kegiatan Orientasi BKB, BKR, BKL dan BLK;
  - b. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia;
  - c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Orientasi Catur Bina Keluarga Balita (BKB) dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 8 - 2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**


  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/557 /B. VIII/HK/2009****TANGGAL : 27 - 08 - 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA  
KEGIATAN ORIENTASI BKB, BKR, BKL DAN BLK  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1(satu) kali dalam kegiatan Orientasi Catur BKB, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	
3.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Masrial, SE (Staf Biro Pemberdayaan Perempuan )	Anggota	150.000,-	
8.	Maryani, S.Sos (Staf Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	150.000,-	
9.	Triyana Sari, S.Sos (Staf Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	150.000,-	
10.	Ema Dewi Arief (Staf Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	150.000,-	
11.	Novitalina HS, SH (Staf Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	150.000,-	
12.	Nona Lestari RI (Staf Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/557 /B. VIII/HK/2009**  
**TANGGAL : 27 - 8 - 2009**

**DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN ORIENTASI**  
**BKB, BKR, BKL DAN BLK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA INSTANSI	MATERI / NARASUMBER	JP	HONOR NARASUMBER/ JP Rp. 100.000	MODERATOR	HONOR MODERATOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Pokok-pokok Pengelolaan Bina Keluarga Balita	2	200.000,-	Ir. Berthalena	75.000,-	
2.	BKKBN Provinsi Lampung	Program Pengembangan Ketahanan Keluarga	2	200.000,-	Nelda Efrina	75.000,-	
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Media Interaksi Orang tua & Anak melalui APE & Simulasi	2	200.000,-	M. Tanzili, SH	75.000,-	
4.	Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung	Peranan Kanwil Agama terhadap Pengelola Bina Keluarga Balita	2	200.000,-	Sholeha, S.Sos	75.000,-	
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Strategi Keterpaduan Program Posyandu & BKB	2	200.000,-	Trisnawati, SE	75.000,-	
6.	BKKBN Provinsi Lampung	Program Penyuluhan terhadap Kader/ Kelompok dan Pengelola BKB	2	200.000,-	Oktiana	75.000,-	
7.	TP. PKK Provinsi Lampung	Peran PKK dalam Pembinaan Kelompok BKB	2	200.000,-	Bahrum Toha	75.000,-	
8.	Badan PMPD Provinsi Lampung	Pengembangan & Pembinaan Badan PMD terhadap Pengelola BKB	2	200.000,-	Rosidin Iskandar	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.